

SK

**TATA CARA
PEMBERIAN
KOMPENSASI**



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 01 /KEP/DISDUKCAPIL-2022

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan;
 - bahwa untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan, perlu ditetapkan tata cara pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi kepada Penerima Layanan Apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/T/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Nomor 46/KEP/DISDUKCAPIL-2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Perubahan SK Nomor 06/KEP/DISDUKCAPIL tentang Perubahan SK Nomor 02/SK/DISDUKCAPIL-2018 Tentang Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;



MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Cara Pemberian Kompensasi kepada penerima Layanan apabila Layanan Tidak Sesuai Standar Pelayanan ;
- KEDUA** : Kriteria pemberian kompensasi diberikan kepada penerima layanan apabila permohonan tidak selesai lebih dari 1 x 24 jam pada hari kerja setelah pengajuan berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan, tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen, maka penerima layanan akan diberikan kompensasi berupa merchandise Dukcapil Ceria serta kartu ucapan permintaan maaf.
- KETIGA** : Tata cara pemberian kompensasi adalah sebagai berikut :
1. penerima layanan mengajukan komplain kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman melalui media yang tersedia, seperti : telepon, SMS, pengaduan langsung, melalui petugas nagari, dan lain-lain ;
 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan kajian terhadap komplain penerima layanan ;
 3. Apabila terdapat bukti terhadap komplain tersebut, terjadinya karena kesalahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan kompensasi kepada penerima layanan ;
 4. Kompensasi dapat diberikan melalui pengiriman ke kantor Walinagari via petugas register, atau secara langsung kepada penerima layanan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 3 Januari 2022 ;

DITETAPKAN : DI PARIAMAN
PADA TANGGAL : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR : 13/KEP/DISDUKCAPIL-2020

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan;
 - Bahwa untuk melaksanakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan, perlu ditetapkan Tata Cara pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Tata Cara pemberian kompensasi Kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/T/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
 - Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Nomor 06/KEP/DISDUKCAPIL-2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Revisi Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKA
NKESATU

- : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Cara pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan.

KEDUA

- : Kriteria pemberian kompensasi kepada penerima layanan adalah apabila permohonan tidak selesai lebih dari 2 X 24 jam setelah pengajuan berkas persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan, tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana prasarana yang dibutuhkan untuk penyelesaian dokumen, maka penerima layanan akan diberikan kompensasi berupa merchandise Dukcapil Ceria.

- KETIGA** : Merchandise dapat diberikan apabila penerima layanan menyampaikan keterlambatan layanan kepada operator Nagari Go Digital dengan memperlihatkan history pelayanan di aplikasi Dukcapil Ceria Mobile.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Juni 2020.

DITETAPKAN DI : P A R I A M A N
PADA TANGGAL : 01 JUNI 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



M. ADHLY. S, AP. MM
NIP. 197601301995031001

Tembusan : disampaikan kpd yth.

1. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Kepala BPKD Kab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab. Padang Pariaman di Parit Malintang;
4. Arsip.

SK

PENGELOLA

KOMPENSASI



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

NOMOR : 02 /KEP/DISDUKCAPIL-2022

TENTANG

**PENGELOLA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan, perlu menunjuk dan menetapkan pengelola dari layanan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
 6. Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/T/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;



8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Disdukcapil Kabupaten Padang Pariaman;
9. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Nomor 46/KEP/DISDUKCAPIL-2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Perubahan SK Nomor 06/KEP/DISDUKCAPIL tentang Perubahan SK Nomor 02/SK/DISDUKCAPIL-2018 Tentang Standar Pelayanan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- KESATU** : Pengelola pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelola pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, memantau, mengawasi serta evaluasi pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah keputusan ini ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 3 Januari 2022 ;

DITETAPKAN : DI PARIAMAN
PADA TANGGAL : 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR : 02/KEP/DISDUKCAPIL/2022
 TANGGAL : 3 JANUARI 2022
 TENTANG : **PENGELOLA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
 APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Fadhly S, AP, MM	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Ketua
2.	Drs. Martoni	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretaris
3.	Andriyani, SE. MM	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
4.	Anda Marzuni, S.Sos	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
5.	Zeta Hidayati, S.Sos	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
6.	Fauzi Al Azhar,SAP,MAP	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
7.	Yeni Zulvia, SE	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
8.	Nelda Arliza, SE,Akt,ME	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
9.	Yusneli Roza,SSTP,MM	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
10.	M. Devid, SSTP	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
11.	Rahmi Marisa, S.Pd	Analisis Kebijakan Muda	Anggota
12.	Hermadila Sari, SE	Petugas Pengaduan Masyarakat	Anggota
13.	Alfauzi	Petugas Pengaduan Masyarakat	Anggota

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL**

#





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Nomor : 14/KEP/DISDUKCAPIL/2020

TENTANG

PENGELOLA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- MENIMBANG** : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan, perlu menunjuk dan menetapkan Pengelola dari layanan tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. Keputusan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/T/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
7. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman Nomor 06/KEP/DISDUKCAPIL-2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Revisi Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Pengelola Pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan tidak sesuai Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan, mengelola, mengkoordinasikan, memantau, mengawasi serta evaluasi pelaksanaan pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai Standar Pelayanan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil akibat mutasi jabatan dan/atau penggantian, maka posisi pejabat yang digantikan tersebut cukup melampirkan Surat Keputusan dan/atau Penunjukkan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 1 Juni 2020.

DITETAPKAN DI : P A R I A M A N
PADA TANGGAL : 1 JUNI 2020



Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Padang Pariaman;
2. Inspektur Kab. Padang Pariaman;
3. Kepala BPKD Kab. Padang Pariaman;
4. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman;
5. Arsip

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN**
NOMOR : 14/KEP/DISDUKCAPIL/2020
TANGGAL : 1 JUNI 2020
**TENTANG : PEGELOLA PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA
LAYANAN APABILA LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR
PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	M. Fadhly, S.AP, MM	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penanggungjawab
2.	Drs, Martoni	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Capil	Wakil Penanggungjawab
3.	Erlinawati, SE	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Ketua
4.	Zeta Hidayati, S.Sos	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Sekretaris
5.	Anda Marzuni, S.Sos	Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota
6.	Andriyani, SE. MM	Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Anggota
7.	Syamsul Bahri, ST, MM	Kasi Identitas Penduduk	Anggota
8.	Yusneli Roza, S.STP, MM	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota
9	Fauzi Al Azhar, S. AP. M. AP	Kasi Pendataan Penduduk	Anggota
10	M. Devid, S. STP	Kasi Kelahiran	Anggota
11	Rahmi Marisa, S. Pd	Kasi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Anggota
12.	Suhatman, S. Sos. M. AP	Kasi Sistem Informasi Administrasi Penduduk	Anggota
13.	Ali Muzakar, S. Kom	Kasi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Anggota
14.	Yeni Zulvia, SE	Kasi Kerjasama	Anggota
15.	Edi Warman, SKM	Kasi Inovasi Pelayanan	Anggota


 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
 DAN PENCATATAN SIPIL,
 DINAS
 KEPENDUDUKAN
 PENCATATAN SIPIL
 M. FADHLY S, AP, MM
 NIP. 197601301995031001
 PADANG PARIAMAN

**SK
PETUNJUK
TEKNIS
REWARD
TAHUN
2019**



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 09/KEP/disdukcapil-19

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN REWARD NON APARATUR SIPIL NEGARA
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan motivasi non ASN, perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Reward Non Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Reward Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara Pegawai Negeri dan Non PNS;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
17. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum;
19. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 tentang Pemberian Uang Jasa Transportasi , Uang Saku, Uang Reward, Uang Lembur Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tentang Petunjuk Teknis Pemberian Reward Non Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman.
- KEDUA : Pemberian Reward diberikan kepada NON ASN sebanyak Rp.500.000,-/bulan dengan kriteria Pemberian Reward sebagai berikut:
1. Mengisi absen datang dan pulang elektronik (Finger Print) sesuai dengan aturan yang berlaku;
 2. Mengisi pohon impian setiap hari;
 3. Tidak ada catatan negatif pada buku panduan perilaku;
 4. Tidak ada pengaduan negatif berasal dari kotak saran/kotak pengaduan;
 5. Hasil sidang dari tim kode etik.
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dimulai dimulai terhitung pada Tanggal 2 Januari 2019.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 2 Januari 2019

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,**



Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Padang Pariaman;
2. Arsip.

SK
PEMBENTUKAN
TIM PEMBERIAN
REWARD



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Dr. Soehardjo No. 7 Pariaman 25514 | Telp. (0751) 93399 | Fax (0751) 93953

Website : www.dukcapil.padangpariamankab.go.id

Email Layanan Pengaduan : dukcapilceria.pelayanan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 06/DISDUKCAPIL-2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI
KEPADA PEGAWAI YANG BERPRESTASI
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan manajemen Sumber Manusia serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, yang salah satunya memberikan penghargaan kepada pegawai sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai yang lain;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang Pembentukan Tim Penilai dan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelola Perpaduan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Survei Kepuasan Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pengelola Pengaduan.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Penilai Pegawai yang berprestasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Pegawai yang berprestasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menilai pegawai yang dianggap memenuhi kriteria-kriteria dalam pelayanan, antara lain :
1. menerima usulan dan masukan dari semua pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan syarat-syarat umum dan khusus yang berlaku;
 2. Memberikan penilaian atas usulan pemberian penghargaan kepada pegawai terbaik dengan membuat pernyataan persetujuan atau penolakan atas usulan tersebut, atau meminta perumusan baru atas usul yang diajukan;
 3. Menyampaikan hasil penilaian kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- KETIGA : Indikator Penilaian pada pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi antara lain :
- a. Disiplin, yang ditentukan berdasarkan absensi elektronik;
 - b. Produktivitas, yang dinilai dari akun pelayanan/Laporan Kinerja;
 - c. Masukan dari Survey Kepuasan Masyarakat;
 - d. Catatan pada Buku Panduan Perilaku;
 - e. Pooling internal pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- KEEMPAT : Penghargaan yang diberikan :
- a. Sertifikat dan publikasi foto pegawai yang berprestasi sekali 3 (tiga) bulan;
 - b. Penghargaan lain yang diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KELIMA : Sanksi diberikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEENAM : jika Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 17 Mei 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL



M. FADHLY S, AP, MM
NIP. 197501301995031001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Bupati Padang Pariaman (sebagai aporan)
2. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman;
3. Kepala Bagian Organisasi dan RB Setdakab Padang Pariaman;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR : 06/KEP/DISDUKCAPIL-2018
 TANGGAL : 17 MEI 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN PEMBERIAN PERNGHARGAAN
 KEPADA PEGAWAI YANG BERPRESTASI PADA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PADANG
 PARIAMAN

NO	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	Ketua Tim	
2.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;	Sekretaris/Anggota	
3.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota	
4.	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Anggota	
5.	Kasi Tata Kelola Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi & Komunikasi	Anggota	
6.	Kasi Pindah Datang Penduduk	Anggota	

Ditetapkan di Pariaman
 Pada tanggal Mei 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL ,



M. FADHLY S., AP, MM
 NIP. 197501301995031001